



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Olm

Pada hari ini **Senin**, tanggal **28 Oktober 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap;

PT. Bank Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh **Boy R. Nunuhitu** Pimpinan PT.

Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Oelamasi, yang berkedudukan di Jalan Timor Raya KM 36 di Oelamasi, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 152 Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Mardin Eser Nenosaban, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Kuanunu, 3 Oktober 1991, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa/Kelurahan Oebesi, RT. 009/ RW. 004, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Boy R. Nunuhitu, pekerjaan Pimpinan PT. Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Oelamasi, yang berkedudukan di Jalan Timor Raya KM 36 di Oelamasi, Kabupaten Kupang, yang dalam hal ini mewakili PT. Bank Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 152 Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019; Selanjutnya disebut sebagai pihak **Pertama**;

2. Mardin Eser Nenosaban, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Kuanunu, 3 Oktober 1991, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa/Kelurahan Oebesi, RT. 009/ RW. 004, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai, pihak **Kedua**;

Putusan 7/Pdt G.S/2019/PN Olm Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN.Olm, Dengan point-point kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa ini dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan dalam pertemuan yang bertempat di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, pukul 11.00 Wita.
2. Bahwa **Pihak Kedua** mengakui telah mempunyai hutang yang belum terbayarkan kepada **Pihak Pertama** dengan jumlah sampai dengan saat ini sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa **Pihak Kedua** bersedia melunasi tanggungan hutang yang belum terbayar tersebut dengan jumlah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada **Pihak Pertama** dengan cara diangsur paling lambat pada tanggal 15 Desember 2019.
4. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara sukarela menyatakan mengikatkan diri dan bersedia menjalankan keseluruhan isi Akta Kesepakatan Perdamaian ini dengan segala akibat hukum yang timbul dari Akta Perdamaian ini.

Kemudian Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak **Boy R. Nunuhitu** sebagai Penggugat dan **Mardin Eser Nenosaban** sebagai Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas;

Putusan 7/Pdt.G.S/2019/PN Olm Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **28 Oktober 2019** oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jared Isnaini Sungkono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jared Isnaini Sungkono S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan 7/Pdt G.S/2019/PN Olm Halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)